

Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Pengadaan Tanah Jambu Dua Kota Bogor Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Mishya Rafmina, Nurul Chotidjah, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

mishyarafmina27@gmail.com, alqishasan@yahoo.co.id, ekajuara@unisba.ac.id

Abstract— Corruption is classified as an extraordinary crime, not only because of systemic mode and technicality, the consequences of corruption crime are parallel and damaging all living systems, both in the economic, political, socio-cultural and even up to on the moral dan mental damage to society. Damage to the economic life system so that it harms the country, which can disrupt the country's economy. The current conflict in Indonesia is in a very severe position and is deeply rooted in every aspect of life. Administrative law and corruption are two interrelated aspects. According to traditional law, the point of link "administrative law is between the government and criminal law, so it can be said as" intermediate law. Criminal Law contains norms that are so important for social life that enforcement of these norms can be upheld by criminal witnesses. Because of this, almost every government legal norm based on Administrative Law is terminated "in cauda venenum" with a number of criminal provisions (in cauda venenum literally means: there is poison in the tail/tail: every policy action). In relation to these two fields of law lies the norm for, by and against the government. A case was found in Bogor City in 2014 where the Former Head of the Cooperative an UMKM Office of the City of Bogor, Hidayat Yudha Priatna together with two other Defendants namely the Former Sub-District Head of Tanah Sareal, Irwan Gumelar and the Former Chief of the Appraisal Team, Ronny Nasrun Adnan, committed the Corruption criminal act together- the same is the case with the relocation of land acquisition from ex Jl. MA Salmun to Jambu Dua Bogor City.

Keywords— Corruption, Hidayat Yudha Priatna, State Civil Apparatus (ASN)

Abstrak— Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), tidak saja karena modus dan teknis yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Rusaknya sistem

kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Korupsi yang ada di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik taut "hukum administrasi" berada di antara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai "hukum antara". Hukum Pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan bermasyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan saksi pidana. Karena itu hampir setiap norma hukum pemerintahan berdasarkan Hukum Administrasi diakhiri "in cauda venenum" dengan sejumlah ketentuan pidana ("in cauda venenum secara harfiah berarti: ada racun di ekor/buntut" setiap tindak kebijakan). Dalam kaitan kedua bidang hukum ini terletak norma untuk, oleh, dan terhadap pemerintah. Sebuah kasus ditemukan di Kota Bogor pada tahun 2014 dimana Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Hidayat Yudha Priatna bersama dengan dua Terdakwa lainnya yakni Mantan Camat Tanah Sareal, Irwan Gumelar dan mantan Ketua Tim Appraisal, Ronny Nasrun Adnan, melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama dengan kasus relokasi pengadaan lahan dari eks Jl. MA Salmun ke Jambu Dua Kota Bogor.

Kata Kunci— Korupsi, Hidayat Yudha Priatna, Aparatur Sipil Negara (ASN)

I. PENDAHULUAN

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), tidak saja karna modus dan teknis yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai kepada kerusakan moral serta mental masyarakat. Rusaknya

sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintahan Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintahan Daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk melakukan korupsi (Power Tends to Corrupt).

Korupsi yang ada di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dalam kuantitas atau jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih hingga lingkungannya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi fenomena.

Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik taut "hukum administrasi" berada di antara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai "hukum antara". Hukum Pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan bermasyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu "hampir setiap norma hukum pemerintahan berdasarkan Hukum Administrasi diakhiri "in cauda venenum" dengan sejumlah ketentuan pidana ("in cauda venenum secara harfiah berarti: ada racun di ekor/buntut" setiap tindak kebijakan). Dalam kaitan kedua bidang hukum ini terletak norma untuk, oleh, dan terhadap pemerintah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur mengenai adanya larangan penyalahgunaan wewenang, yaitu dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi: (a) larangan melampaui wewenang; (b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau (c) larangan bertindak sewenang-wenang. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, dijelaskan kembali secara detail pada Pasal 18 tentang tindak penyalahgunaan wewenang tersebut.

Sementara itu, pengertian penyalahgunaan wewenang atau menyalahgunakan wewenang dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan pengertiannya secara *expressis verbis*, hal ini diakui oleh Indriyanto Seno Adji yang mengemukakan pengertian penyalahgunaan "menyalahgunakan wewenang" dalam hukum pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang

eksplisitas sifatnya.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan di Jambu Dua Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap kasus pengadaan tanah di daerah Jambu Dua Kota Bogor.

II. LANDASAN TEORI

Berikut ini adalah teori-teori yang digunakan dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:

A. Teori Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi

Disadari sepenuhnya oleh kita, bahwa korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan, baik individu, masyarakat, maupun negara. Dampak yang ditimbulkannya akan merusak tatanan suatu masyarakat, apalagi kalau semua lini kehidupan masyarakat sudah tersangkut virus korupsi, kehancuran suatu bangsa tinggal menunggu waktunya. Oleh karena itu usaha penanggulangan dan pemberantasan korupsi sudah merupakan usaha setiap negara, usaha-usaha ini telah dilakukan melalui forum internasional walaupun dengan terminologi yang berbeda-beda. Perhatian dan usaha penanggulangan bentuk kejahatan ini sangat diprioritaskan, karena dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan bangsa-bangsa, merintangai tercapainya tujuan nasional, merong-rong sumber-sumber nasional secara optimal, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak pembinaan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merusak kualitas lingkungan hidup. Usaha-usaha seperti ini harus terus diupayakan sebab Tuhan tidak akan mengubah suatu masyarakat dan mengambil hikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka kecuali masyarakat itu sendiri telah menyebabkan kehilangan dan berubahnya keadaan mereka.

Hal senada bisa dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN yang menegaskan bahwa perihal KKN tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Selain itu dengan tegas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

1. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan

perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

B. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi:

1. Atribusi;
2. Delegasi; dan
3. Mandat

Atribusi ialah pemberi kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

C. Teori Penyebab Korupsi

Terdapat beberapa macam teori yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu:

1. Teori Korupsi Menurut Jack Bologne GONE Theory

Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs), dan pengungkapan (expose). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, institusi atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kecurangan melakukan

kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. (GONE = Greed + Opportunity + Needs + Expose)

Teori Korupsi Menurut Robert Klitgaard CDMA Theory

Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. (Corruption = Directionary + Monopoly – Accountability atau CDMA)

2. Teori Korupsi Cost-Benefit Model

Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya (Nilai Manfaat Bersih Korupsi).

3. Teori Korupsi Donald R Cressey Fraud Triangle Theory

Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi.

4. Teori Korupsi Willingness and Opportunity to Corrupt

Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan dan keserakahan).

5. Teori Korupsi Berdasarkan Motivasi Pelaku

Seperti disampaikan dalam berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi lima. Yakni, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara.

D. Teori Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai kedudukan dan peranan yang penting serta menentukan dalam penyelenggaraan Negara/Pemerintahan. Kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional pada pokoknya tergantung semangat, tekad, sikap mental, dan kedisiplinan aparatur negara. Mengingat pentingnya peranan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pembangunan nasional maka perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, serta peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

E. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak

Pemahaman terhadap AAUPL tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan, disamping dari segi kebahasaan. Hal ini karena asas ini muncul dari proses sejarah. Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian AAUPL ini menjadi wacana yang dikaji dan berkembang di kalangan para sarjana sehingga melahirkan rumusan dan interpretasi yang beragam, guna pemahaman awal kiranya diperlukan pengertian dari konteks kebahasaan kesejarahan. Dengan

bersandar pada konteks ini, AAUPL dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENGADAAN TANAH DI JAMBU DUA KOTA BOGOR

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Terdakwa dianggap bersalah karena perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pembebasan lahan untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Pasar Jambu Dua Kota Bogor. Dan atas perbuatannya dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. dianggap melanggar melanggar Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Primair.

B. PENERAPAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KASUS PENGADAAN TANAH DI DAERAH JAMBU DUA KOTA BOGOR

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Larangan melampaui Wewenang;
 2. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan
 3. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Jika dilihat dari pasal diatas dikaitkan dengan kasus pengadaan tanah di daerah Jambu Dua Kota Depok adalah adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM dan Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, bahwa dari anggaran perubahan Belanja Langsung pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 49.800.000.000,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah), sebagiannya yaitu Rp. 49.600.000.000,- (empat puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Pedagang Kaki

Lima dan Asongan.

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, yaitu untuk kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI.

IV. SIMPULAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi

Pada tahun 2014 ditemukan adanya Tindak Pidana Korupsi untuk Pembebasan Lahan untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor, Jawa Barat, yang dilakukan oleh Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H., bersama-sama dengan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc.Ph.D., IRWAN GUMELAR, S.STP, KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG, serta DR.BIMA ARYA SUGIARTO, USMAN HARIMAN dan ADE SYARIF HIDAYAT.

Atas kasus tersebut, Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" dan dijatuhi ancaman pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

B. Penerapan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

Secara tidak langsung Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, terhadap salah satu kegiatan dalam Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yaitu kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.200.000.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) tanpa ada usulan terlebih dahulu dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah. Sedangkan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sendiri dalam Rencana Strategisnya direncanakan atau diprogramkan pada tahun 2016.

V. SARAN

Saran yang sepatutnya diberikan kepada seluruh pembaca karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Korupsi
Bahwa seharusnya Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian dalam memberantas dan menuntaskan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dari instansi mana saja, dan kapan saja tindak pidana tersebut akan dilakukan dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para koruptor agar menimbulkan

sifat jera kepada siapapun yang melakukannya.

2. Dalam Penerapan UU Administrasi Negara Baiknya Pemerintah Indonesia menurunkan pasukan baik anggota Kepolisian ataupun Anggota KPK di setiap Instansi/Perusahaan baik di bidang hukum ataupun diluar hukum ataupun di Instansi Pemerintahan yang sangat rentan untuk melakukan tindak pidana Korupsi agar tidak adanya penyalahgunaan kewenangan yang memudahkan seseorang dari pihak manapun untuk melakukan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>, diakses pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 04.53 WIB.
- [2] <https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/18/fokus-kajian-teori-kewenangan/>, diakses pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 20.15 WIB.
- [3] <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/25/pdf>, diakses pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 pukul 20.07 WIB.
- [4] http://eprints.undip.ac.id/60810/2/BAB_I.pdf, diakses pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 22.12 WIB.
- [5] <https://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/asas-asas-umum-pemerintahan-layak-aaupl/>, diakses pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 22.25 WIB.
- [6] Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, 2006), hlm. 12.
- [7] NUGROHO, ANTOWIDI. *Penggalian Putusan Hakim: Penerapan Unsur Memperkaya Dan/Atau Menguntungkan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm. 1.
- [8] Philipus M Hadjon., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 19.
- [9] Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H., *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 1.
- [10] Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.75.
- [11] W.F. Prins,- R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-6, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 17.